

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan pembangunan sebuah Negara. Hal ini tercantum jelas pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat. Pembangunan Negara pada umumnya memiliki titik tumpu pada bidang ekonomi, karena bidang ekonomi dianggap sebagai penggerak utama pembangunan Negara. Kemajuan ekonomi nasional dapat diraih apabila pembangunan dilaksanakan secara merata sampai ke daerah-daerah pelosok dan desa-desa yang ada. Menurut Todaro (2004) pembangunan suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupannya. Bahkan menurut Tama dan Yanuardi (2013) pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Pemerataan kesejahteraan menjadi tugas yang tidak mudah bagi pemerintah Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah agar

pembangunan ekonomi daerah dapat merata sampai pedesaan, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan jika ada andil masyarakat Desa Tridadi. Masyarakat pedesaan merupakan komponen penting dalam proses pendewasaan ekonomi, karena masyarakatlah yang mengerti betul akan potensi desa tersebut. Selain itu menurut Sasauw et al., (2018) pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong perkembangan perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional sebagai organisasi ekonomi. Oleh karena itu mewujudkan kewirausahaan desa merupakan jalan yang perlu ditempuh guna keberhasilan pembangunan ekonomi desa, yang nantinya sumber daya dan fasilitas desa yang ada akan diolah.

Anggraeni (2016) mengatakan bahwa desa merupakan unit paling kecil dari sebuah negara yang sangat dekat dengan masyarakat dan secara nyata langsung mengerti apa kebutuhan serta potensi. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Badan Pusat Statistik (2020) Indonesia memiliki 83.820 desa, yang

terdiri lebih dari 32 ribu desa masuk dalam kategori desa tertinggal. Bukan jumlah yang sedikit, oleh karena itu tidak mungkin jika hanya mengandalkan pemerintah untuk melakukan semua pembangunan, diperlukan banyak kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat.

Guna mendukung keberlangsungan kolaborasi antara pemerintah dan desa, pemerintah membentuk program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Menurut Maryunani (2008) BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes dibentuk sebagai salah satu penggerak roda perekonomian desa untuk menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik khususnya dalam bidang ekonomi. Menurut Komroesid (2016), BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 menerangkan bahwa BUMDes merupakan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah

desa dalam menyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat dari berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (2007) menjelaskan bahwa BUMDes merupakan sebuah pilar dari kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh desa dan memiliki fungsi sebagai lembaga sosial serta lembaga komersial. Dalam fungsi sosialnya, BUMDes memberikan pelayanan sosial kepada kepentingan masyarakat dan dalam fungsi komersialnya BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan dari pelayanan atau penjualan barang dagangannya. Menurut Zulkarnaen (2016) Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Kehadiran BUMDes ini diharapkan dapat menstimulan perkembangan bukan hanya di bidang ekonomi, namun dari aspek-aspek lain juga seperti kreativitas, kewirausahaan dan lainnya.

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa desa disarankan untuk memberdayakan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan membentuk suatu badan usaha yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian

masyarakat. Maka desa diwajibkan membentuk suatu badan usaha yang disebut BUMDes. Berangkat dari alasan ini, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan BUMDes seharusnya membawa pengaruh positif terhadap ekonomi desa. Bahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa (Permendes), Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes yang menyatakan pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes dalam strateginya untuk meningkatkan PADes, terlebih dengan adanya PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kehadiran BUMDes diharapkan dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya dan fasilitas yang ada di desa. Layaknya di Yogyakarta, BUMDes hadir sebagai penyedia lapangan kerja dan penunjang kreativitas anak muda di Desa. Menurut Anggota Komisi V DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu yang dilansir melalui Sofyan (2020), dengan potensi yang dimiliki, BUMDes telah menggerakkan perekonomian di pedesaan, termasuk membuka lapangan kerja. Dengan pengelolaan BUMDes yang baik, dapat menciptakan kemandirian desa, sehingga tidak bergantung kepada dana

desa. Dikutip oleh Suprobo (2019), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan penghargaan kepada tiga desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam ajang Desa Wisata Nusantara 2019 Kategori Maju. Ketiga desa wisata itu yakni Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Desa Tridadi di Sleman dan Desa Bawuran di Bantul. Dari uang Rp68,5 juta, Bumdes Tridadi Makmur bisa menghasilkan laba di tahun pertama sebesar Rp1,9 miliar. Di tahun kedua laba per November 2019 menembus hingga angka Rp 5 miliar. Pembagian dividen 51 persen untuk desa dan 49 persen untuk masyarakat juga merupakan konsep yang patut untuk ditiru.

Kelurahan Tridadi menjadi salah satu desa yang memiliki BUMDes yang dapat dikatakan berhasil dan berkembang, bahkan masih mampu bertahan dengan baik dalam masa pandemi COVID-19. COVID-19 menurut WHO (2020) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus korona baru yang disebut *SARS-CoV-2*, pertama kali diketahui virus baru ini pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina. BUMDes Tridadi Makmur merupakan BUMDes di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUMDes Tridadi Makmur berdiri pada tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Rapat Musyawarah Desa dengan nomor keputusan 8 Tahun 2017 Tentang Pembentukan BUMDes. Kesuksesan BUMDes Tridadi ini tidak terlepas dari peran dua unit usaha yang ada yaitu Unit usaha Rental dan Budidaya Tanaman

Hias dan Unit usaha Puri Mataram. Berdasarkan laporan keuangan BUMDes Tridadi Makmur, sebagian besar pendapatannya didapat dari hasil operasional unit usaha Puri Mataram.

Memasuki awal tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan berdampak pada banyak sektor di Indonesia. Berdasarkan data dari Marlina et al., (2020) Virus Corona pertama kali muncul di kota Wuhan yang merupakan pusat kota industri yang sedang bertumbuh pesat. Kasus pertama di Indonesia dimumkan pada tanggal 2 Maret 2020, sekitar 4 bulan setelah kasus pertama di Cina. Untuk menaggulangi hal ini pemerintah Indonesia menerapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, hal ini melumpuhkan banyak sektor di Indonesia. Bahkan menurut Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan indeks saham turun sebanyak 23,6% sejak awal tahun, yaitu presentase turun terbesar sepanjang sejarah pasar saham Indonesia. Jika perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia saja bisa terkena dampak yang begitu parahnya, apalagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan badan usaha lainnya. Dengan banyaknya perusahaan *collapse* di Indonesia, tidak terlepas Sleman, DIY pengangguran semakin meningkat. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang dilansir melalui Hidayat (2021) menyebutkan ada 9,77 juta penduduk yang menjadi penangguran yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sampai Februari 2021. Hal ini sangat fantastis mengingat

menyangkut taraf hidup banyak orang termasuk masyarakat Desa yang pasti terdampak lumpuhnya rantai ekonomi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, didapatinya prestasi yang baik dari keberadaan BUMDes Tridadi Makmur Sleman sepanjang 3 tahun berjalan. Salah satunya adalah keberhasilan BUMDes Tridadi dalam menjalankan wahana wisata Puri Mataram, seperti yang dilansir Suprobo (2019) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memberikan penghargaan kepada Desa Tridadi pada ajang “Desa Wisata Nusantara 2019 Kategori Maju”. Selain itu PADes yang menjadi salah satu pendapatan Desa Tridadi, menarik untuk diteliti terkait kinerja BUMDes Tridadi Makmur yang terbilang signifikan. Direktur BUMDes Tridadi Makmur, Agus Choliq, yang dilansir melalui dpr.go.id, mengatakan bahwa BUMDes Tridadi Makmur berhasil melipatgandakan modal yang awalnya sebesar Rp 68.500.000 menjadi Rp 1.900.000.000 untuk laba di tahun pertama dan di tahun kedua laba November 2019 mencapai angka Rp 5.000.000.000. Namun pada pertengahan tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dan memberi dampak pada hampir semua sektor bisnis yang ada di Indonesia. Termasuk BUMDes Tridadi yang memiliki unit usaha Puri Mataram yang bergerak dibidang pariwisata, dan unit usaha Rental dan Budidaya Tanaman Hias yang bergerak dibidang jasa. Bahkan menurut Agus Choliq selaku ketua BUMDes Tridadi Makmur melalui Razak (2020),

mengatakan bahwa Desa Wisata Puri Mataram, Drono, Tridadi, Sleman yang dikelola BUMDes Tridadi Makmur mengalami kerugian besar hingga sekitar Rp2 miliar dan 80% karyawan juga dirumahkan.

Tomisa, M. dan Syafitri M. (2020) meneliti tentang "Pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis" menggunakan analisis regresi linear sederhana dan uji t, namun BUMDes hanya berpengaruh sebesar 22% terhadap PADes. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang analisis kinerja keuangan BUMDes terhadap PADes dengan perspektif baru, yaitu dengan melakukan analisis keuangan menggunakan rasio profitabilitas *Return On Investment (ROI)* dan *Net Profit Margin (NPM)*. Munawir (2004) mengatakan ROI memiliki keunggulan sebagai rasio yang sifatnya menyeluruh, artinya apabila teknik analisis ROI dilakukan dengan baik maka akan dapat mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan efisiensi penjualan. Adapun Hery (2015) mengatakan bahwa NPM digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan bersih terhadap penjualan bersih, hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan peranan penting yang dimiliki BUMDes terkait perkembangan desa melalui kontribusinya terhadap PADes. Selain itu dijelaskan juga dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membuat semua sektor bisnis terdampak, termasuk BUMDes Tridadi Makmur. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“Anallsis Kinerja Keuangan BUMDes Tridadi Makmur Terhadap PADes Desa Tridadi Pada Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja BUMDes Tridadi Makmur pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana kontribusi BUMDes Tridadi Makmur terhadap PADes Desa Tridadi pada masa pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja BUMDes Tridadi Makmur pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui kontribusi BUMDes Tridadi Makmur terhadap PADes Desa Tridadi pada masa pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan hasil terbaik untuk pihak-pihak terkait, antara lain :

1. Bagi BUMDes Tridadi Makmur

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi, referensi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di masa depan, sehingga mampu berkontribusi untuk membantu BUMDes dalam memberikan gambaran terkait kinerja BUMDes yang dikategorikan sebagai “BUMDes hidup dan berkembang” sehingga dapat memberi kontribusi lebih banyak kepada PADes Desa Tridadi, Sleman, Yogyakarta.

2. Bagi Peneliti

Sebagai jendela wawasan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang bagaimana kinerja sebuah BUMDes, terutama dalam bidang akuntansi, sehingga diharapkan peneliti dapat menerapkan ilmunya dalam penelitian ataupun di kemudian hari.

3. Bagi Peneliti lain

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau sarana referensi tambahan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian terkait dengan variabel atau objek yang terkait.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang berfokuskan untuk menganalisis kinerja Keuangan BUMDes Tridadi Makmur terhadap PADes Desa Tridadi. Adapun penelitian ini didasarkan pada kinerja BUMDes Tridadi Makmur di tahun 2018-2020, yang berlokasi di Sleman, DIY.

1.6 Sistematika penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti membagi dalam beberapa bab yang bertujuan untuk mempermudah pencarian informasi. Pembagian bab tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori, menjelaskan mengenai dasar pengetahuan yang digunakan dalam menyusun penelitian tentang kontribusi kinerja BUMDes. Terdiri dari kinerja, BUMDes, PADes, COVID-19.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai dasar penelitian, objek penelitian, instrument penelitian, sumber data, alat dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, analisis data serta prosedur penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Memaparkan dan membahas mengenai hasil analisis dari proses penelitian secara detail dengan menggunakan metode analisis yang telah dijelaskan pada bab III

BAB V PENUTUP

Mejelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran untuk pihak BUMDes serta keterbatasan yang ada dalam penelitian.

